



Judul Naskah : KONSEPSI MANUSIA INDONESIA DALAM PERSPEKTIF
IDEOLOGI HUKUM INDONESIA

Nama Penulis : Sartika Intaning Pradhani

MIMBAR HUKUM

DOI : <http://doi.org/10.22146/jmh.29781>
Pnerbit : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
URL : jurnal.ugm.ac.id/jmh
E Issn : 2443-0994
P Issn : 0852-100x

KONSEPSI MANUSIA INDONESIA DALAM PERSPEKTIF IDEOLOGI HUKUM INDONESIA

Sartika Intaning Pradhani*

Departemen Hukum Adat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
Jalan Sosio Yustisia No. 1 Bulaksumur, Sleman Yogyakarta 55281

Abstract

The concept of Indonesian in Indonesia Legal Ideology Perspective is the concept of Indonesian as holistic unity which has physical and psychological nature. Indonesian shall be human who lives based on Pancasila values and lives based on the law where Pancasila is the ideology. Epistemological truth of Indonesian is human who believes in God, well behaved to others and to the world. The purpose of Indonesian is to live harmoniously with himself / herself, with the world, and with God; therefore, Indonesian can live peacefully and happily.

Keywords: *legal ideology, pancasila, indonesian, legal philosophy.*

Intisari

Konsepsi manusia Indonesia dalam perspektif Ideologi Hukum Indonesia adalah konsep bahwa manusia Indonesia merupakan kesatuan holistik yang bersifat batin dan lahir dari manusia itu sendiri. Manusia Indonesia adalah manusia yang hidup berlandaskan nilai yang terkandung dalam Pancasila dan hidup berdasarkan hukum yang berideologi Pancasila. Kebenaran epistemologi manusia Indonesia adalah manusia yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berperilaku baik pada sesamanya dan alam semesta. Tujuan dari manusia Indonesia adalah untuk dapat hidup serasi dengan dirinya sendiri, dengan alam, dan dengan Tuhan yang Maha Esa, sehingga manusia Indonesia dapat hidup dengan penuh kedamaian dan kebahagiaan.

Kata Kunci: ideologi hukum, pancasila, manusia Indonesia, filsafat hukum.

Pokok Muatan

A. Pendahuluan.....	50
B. Pembahasan	52
1. Ontologi Konsepsi Manusia Indonesia dalam Perspektif Ideologi Hukum Indonesia.....	52
2. Aksiologi Manusia Indonesia dalam Perspektif Ideologi Hukum Indonesia	56
3. Epistemologi Manusia Indonesia dalam Perspektif Ideologi Hukum Indonesia	58
4. Teleologi Manusia Indonesia dalam Perspektif Ideologi Hukum Indonesia	59
C. Penutup	61

* Alamat korespondensi: sartika@mail.ugm.ac.id.

A. Pendahuluan

Hukum memiliki kaitan yang erat dengan manusia. Ada manusia, maka ada hukum. Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum.¹ Oleh karena hubungan antara hukum dan manusia sangat erat, maka orang hanya mungkin berfilsafat tentang hukum apabila terlebih dahulu berfilsafat tentang manusia.² Demikian juga untuk dapat berfilsafat tentang hukum Indonesia, terlebih dahulu harus berfilsafat tentang manusia Indonesia. Hukum Indonesia lahir bersama dengan lahirnya Negara Indonesia. Negara Indonesia didirikan berdasarkan dasar pemikiran luhur dari para pendiri negara. Dasar tersebut kemudian menjadi ideologi hukum Indonesia.

Pada sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Ketua BPUPKI, Dr. K.R.T. Radjiman Wediodiningrat, mempertanyakan dasar didirikannya Negara Indonesia yang merdeka. Soekarno menjawab pertanyaan tersebut dalam sidang BPUPKI yang diselenggarakan pada 1 Juni 1945. Ia menyatakan bahwa dasar/ *philosopische grondslag/ weltanschauung* didirikannya Negara Indonesia yang merdeka adalah kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang disebut sebagai Pancasila.³ Kelima dasar tersebut dapat disederhanakan menjadi Trisila, yaitu *socio-nationalisme, socio-democratie*, dan ketuhanan, bahkan lebih sederhana lagi dalam Ekasila, yaitu gotong royong.⁴ Gotong royong menjadi inti dari sila-sila tersebut karena Negara Indonesia yang merdeka didirikan bukan untuk golongan masyarakat Indonesia tertentu, namun

untuk seluruh elemen bangsa Indonesia supaya dapat bekerja sama mencapai kesejahteraan.

Bangsa Indonesia bukan sekedar satu golongan orang yang hidup di atas daerah yang sempit. Bangsa Indonesia ialah seluruh manusia-manusia yang menurut geopolitik yang telah ditentukan oleh Tuhan untuk tinggal dalam kesatuan wilayah Indonesia merdeka.⁵ Kemerdekaan Indonesia bukanlah hadiah. Kemerdekaan Indonesia adalah buah dari kerja keras manusia Indonesia untuk terbebas dari penjajah Belanda yang telah menghilangkan kemerdekaan politik, kebesaran jiwa, kesempurnaan susunan sosial, kemakmuran ekonomi, dan jiwa sejati sebagai seorang beragama.⁶ Negara Indonesia merdeka untuk mengadakan masyarakat yang dapat menjamin kebahagiaan semua anggota masyarakat itu.⁷

Dalam perjalanannya, para pendiri negara sepakat dengan tawaran Pancasila sebagai dasar kemerdekaan Negara Indonesia sebagaimana disampaikan oleh Soekarno. Pada 22 Juni 1945, Panitia Sembilan, yang terdiri dari Soekarno, Mohammad Hatta, A.A. Maramis, Abikusno Tjokrosujoso, Abdulkahar Muzakir, H.A. Salim, Achmad Subardjo, Wachid Hasyim, dan Muhammad Yamin, mengeluarkan Piagam Jakarta sebagai pernyataan perlawanan terhadap penjajahan dan pernyataan kemerdekaan Republik Indonesia. Paragraf terakhir piagam tersebut menyatakan bahwa dasar terbentuknya Negara Indonesia adalah Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi

¹ Awaludin Marwan, 2013, *Satjipto Rahardjo Sebuah Biografi Intelektual & Pertarungan Tafsir terhadap Filsafat Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta, hlm. 251.

² Lili Rasjidi, 1988, *Filsafat Hukum Apakah Hukum Itu?*, Cetakan Ke-IV, Remadja Karya CV, Bandung, hlm. 11.

³ Cahyo Gumilang, et al. (Ed.), 2013, *Pancasila Dasar Negara Kursus Pancasila oleh Presiden Soekarno*, Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 24.

⁴ *Ibid.*, hlm. 25.

⁵ *Ibid.*, hlm. 15.

⁶ Iman Toto K. Rahardjo dan Suko Sudarso (Ed.), 2006, *Bung Karno Islam Pancasila NKRI*, Komunitas Nasionalis Religius Indonesia, Jakarta, hlm. 470.

⁷ *Ibid.*

seluruh rakyat Indonesia.⁸

Sila-sila Pancasila dalam Piagam Jakarta kemudian diadopsi dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dengan beberapa perbaikan atas masukan berbagai pihak. Paragraf ke IV Pembukaan UUD 1945 antara lain menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat didasarkan pada ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁹

Pembukaan UUD 1945 merupakan bagian yang sangat penting dalam sejarah kebangsaan Indonesia karena dalam Pembukaan tersebut terdapat dasar dimana Negara Indonesia diletakkan. Meskipun UUD 1945 telah empat kali diamandemen, tidak ada perubahan dalam Pembukaan UUD 1945 karena merubah Pembukaan UUD 1945 sama saja dengan membubarkan Negara Indonesia. Selain tentang dasar negara, Pembukaan UUD 1945 juga menyatakan bahwa Negara Indonesia merdeka dijalankan berdasarkan hukum sebagaimana dinyatakan bahwa kemerdekaan kebangsaan Indonesia ada dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia.

Hal tersebut kemudian dipertegas dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang mengatur bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Hal ini sejalan dengan pernyataan Muhammad Hatta

bahwa negara yang kita dirikan di atas dasar yang baru tidak boleh menjadi negara kekuasaan.¹⁰ Sebagai negara hukum, penyelenggaraan kehidupan bernegara harus diatur dalam hukum, baik itu oleh hukum yang dibuat oleh negara ataupun oleh hukum yang hidup di dalam masyarakat itu sendiri. Namun demikian, perlu kita sadari bahwa sebelum dan setelah kemerdekaan ada perubahan yang signifikan terhadap hukum yang berlaku di Negara Indonesia. Sebelum kemerdekaan, tidak ada hukum Indonesia karena Bangsa Indonesia masih dijajah oleh Pemerintah Kolonial Belanda, sehingga yang berlaku adalah hukum kolonial. Setelah kemerdekaan, barulah muncul Bangsa Indonesia yang memiliki kemerdekaan untuk menentukan hukum yang berlaku bagi manusia Indonesia di wilayah Indonesia.

Hukum Negara Indonesia bukanlah sembarang hukum karena menurut Notonagoro dalam hukum negara terdapat hakikat, sifat, asal, dan tujuan dari negara itu sendiri.¹¹ Hukum Indonesia adalah hukum yang didasarkan pada Pancasila, sehingga dapat disebut bahwa Pancasila adalah ideologi hukum Indonesia.¹² Pancasila sebagai ideologi hukum Indonesia membawa perubahan fundamental dalam hukum yang sebelumnya tunduk pada sistem hukum Hindia Belanda yang melayani kepentingan kononial menjadi sistem hukum Negara Indonesia yang bertujuan untuk keadilan sosial seluruh rakyat Indonesia.¹³

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa Negara Hukum Indonesia adalah *a state with consience and*

⁸ Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, “Piagam Jakarta”, <http://www.jakarta.go.id/web/encyclopedia/detail/2352/Piagam-Jakarta>, diakses 24 Oktober 2017.

⁹ Kata-kata “kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” sebagaimana tercantum dalam Piagam Jakarta dihapuskan dalam Pembukaan UUD 1945 karena ada keberatan para tokoh Indonesia bagian Timur atas pemakaian kata-kata tersebut, sebab berarti rumusan itu tidak berlaku bagi pemeluk agama lain. Lihat Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, “Piagam Jakarta”, <http://www.jakarta.go.id/web/encyclopedia/detail/2352/Piagam-Jakarta>, diakses 24 Oktober 2017.

¹⁰ Notonagoro, 1957, *Pemboekaan Oendang-Oendang Dasar 1945 (Pokok Kaidah Fundamental Negara Indonesia)*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 8. Berdasarkan hal tersebut, Negara Indonesia adalah negara berdasarkan hukum yang memberikan kesempatan pada rakyatnya untuk berpendapat dan berkelompok untuk dapat menyuarakan pendapatnya.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 2.

¹² Ideologi adalah kumpulan gagasan, ide-ide, keyakinan, kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis berkaitan dengan bidang politik, sosial, kebudayaan, dan keagamaan. Lihat Kaelan, 2008, *Pendidikan Pancasila, Paradigma*, Yogyakarta, hlm. 114. Ideologi hukum adalah ajaran idea, *ideenleer*, pengejawantahan wawasan menyeluruh tentang manusia dan masyarakat yang berfungsi sebagai landasan dan/atau sebagai legitimasi bagi pranata-pranata hukum yang ada atau yang akan datang, sistem-sistem hukum seutuhnya atau bagian-bagian dari sistem hukum tersebut. Lihat Van Hoecke dalam Hyronimus Rhiti, 2011, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (dari Klasik sampai Postmodernisme)*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 187.

¹³ Satjipto Raharjo, 2009, *Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoritis serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*, Cetakan Ke-III, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 259.

compassion, negara yang ingin mewujudkan moral terkandung di dalamnya dan bukan sekedar negara *by job description*. Dalam Negara Hukum Indonesia, seluruh komponen bangsa memiliki komitmen moral untuk mewujudkan kebahagiaan rakyat dan negara merupakan rumah dimana rakyat dapat saling berinteraksi dan membina kasih sayang atas dasar gotong royong.¹⁴ Dalam alam kemerdekaan ini, Bangsa Indonesia harus terus menggali konsepsi dari manusia Indonesia. Tulisan ini berupaya untuk menjelaskan Konsepsi Manusia Indonesia dalam Perspektif Ideologi Hukum Indonesia untuk dapat membangun hukum yang sesuai dengan cita-cita Negara Hukum Indonesia karena hanya manusia Indonesia yang dapat membuat dan menegakkan hukum Indonesia untuk mencapai cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

B. Pembahasan

Manusia sebagai salah satu isi alam semesta dijadikan objek filsafat yang menelaahnya dari berbagai segi.¹⁵ Ilmu hukum merupakan salah satu segi yang digunakan dalam menelaah manusia. Ketika berbicara tentang filsafat ilmu hukum Indonesia, maka pembicaraan tidak dapat dipisahkan dari Pancasila. Sejak Soekarno memperoleh gelar *honoris causa* dalam ilmu hukum oleh Senat Universitas Gadjah Mada pada 19 September 1951, Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, namun juga menjadi dasar/ pegangan/ pedoman bagi ilmu pengetahuan yang memberikan pangkal sudut pandang penyelidikan dalam pengetahuan.¹⁶

Berdasarkan hal tersebut, Pancasila merupakan fondasi moral dari hukum yang tidak semata-mata berbicara tentang sanksi dan aturan, namun juga tentang nilai dalam tataran ideal. Persoalan hukum tidak hanya pada *quid iuris*, melainkan pada *quid ius* bahwa hukum adalah

sesuatu yang substantif dan esensial yang menjadi orientasi, tidak hanya sebatas hukum positif atau putusan hakim.¹⁷ Untuk mengetahui konsepsi hukum Indonesia, maka pertama-tama perlu mengkaji konsepsi manusia Indonesia. Dalam tulisan ini konsepsi manusia Indonesia akan dikupas dalam aspek ontologi, epistemologi, aksiologi, dan teleologinya dengan perspektif ideologi hukum Indonesia, Pancasila.

1. Ontologi Konsepsi Manusia Indonesia dalam Perspektif Ideologi Hukum Indonesia

Ontologi merupakan cabang dari filsafat ilmu yang mengkaji tentang apa yang merupakan hakikat terdalam dari segenap kenyataan.¹⁸ Ontologi membahas tentang hakikat mendasar atas keberadaan sesuatu.¹⁹ Ontologi dari filsafat ilmu hukum adalah hakikat dari realitas hukum Indonesia. Dalam ontologi ilmu hukum Indonesia, konsepsi hukum Indonesia adalah konsepsi manusia Indonesia. Kompleksitas konsepsi manusia Indonesia merupakan sistem jaringan yang menghubungkan secara esensial bagian-bagian baik berupa fenomena maupun fakta dalam satu kesatuan berdasarkan pola hubungan, komunikasi, interaksi yang dinamis dalam proses perubahan yang berlangsung sepanjang waktu.

Manusia pada hakikatnya adalah makhluk jasmani rohani, makhluk ciptaan Tuhan, makhluk individu, dan makhluk sosial.²⁰ Keseluruhan unsur hakikat manusia tersebut merupakan suatu totalitas yang bersifat majemuk tunggal atau monopluralis.²¹ Sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial merupakan sifat dasar dari totalitas manusia dalam negara karena dalam negara sebagai suatu totalitas senantiasa terdapat sejumlah subjek yang senantiasa berelasi antara satu dengan yang

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Lili Rasjidi dan Ira Thalia Rasjidi, 2004, *Dasar-Dasar Filsafat dan Ilmu Hukum*, Citra Aditya Cakti, Bandung, hlm. 11.

¹⁶ Notonagoro, 1957, *Pancasila Dasar Filsafat Negara Republik Indonesia*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 13-14.

¹⁷ Dominikus Rato, 2011, *Filsafat Hukum Mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum*, Laksbang Justitia, Surabaya, hlm. 3.

¹⁸ Louis O Kattsoff, 1989, *Pengantar Filsafat*, Cetakan Ke-IV, Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, hlm. 212.

¹⁹ Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Filsafat Hukum*, Cetakan Ke-II, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 1.

²⁰ Kaelan, 2013, *Negara Kebangsaan Pancasila: Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis dan Aktualisasinya*, Paradigma, Yogyakarta, hlm. 297.

²¹ *Ibid.*

lain.²²

Soekarno berpendapat bahwa bangsa adalah segerombolan manusia yang besar, keras ia mempunyai keinginan untuk bersatu, keras ia punya karakter, mempunyai persamaan watak dan secara nyata hidup di atas satu unit wilayah.²³ Dengan adanya unsur satu unit wilayah tersebut, dalam Negara Indonesia, hanya ada satu bangsa, yaitu Bangsa Indonesia. Minang, Sunda, Jawa, Bali, Dayak, Papua bukan merupakan bangsa di Negara Indonesia.

Hakikat dari satu Bangsa Indonesia adalah tidak dapat terbagi dan tidak boleh terbagi. Sifat tidak terbagi ini tidak hanya mengenai barang sesuatu dalam susunannya yang tunggal (tidak terdiri atas bagian-bagian), tetapi juga bila ia bersusunan (terdiri dari bagian-bagian) sebagai berikut:²⁴

1. Pertama, bagian dari suatu barang yang mana bagian tersebut bukan merupakan barang tersendiri dan sebaliknya suatu barang tanpa adanya bagian tertentu bukan merupakan barang tersendiri, misalnya telur yang terdiri dari putih telur, kuning telur, dan kulit telur. Putih telur, kuning telur, dan kulit telur bukan bagian tersendiri, namun merupakan bagian dari penyusun telur. Kumpulan putih dan kuning telur tanpa adanya kulit telur juga tidak dapat disebut dengan telur. Demikian juga dengan tangan dan kaki manusia, bukan barang tersendiri, tetapi merupakan bagian dari unsur penyusun tubuh manusia. Dengan demikian, jika hanya tangan saja, tidak bisa disebut sebagai manusia. Bagian-bagian yang dalam kesatuannya menyusun satu barang

tersendiri merupakan bagian-bagian dalam arti batin yang merujuk pada satu kesatuan batin.

2. Kedua, bagian-bagian dari hal sesuatu itu dalam dirinya sendiri merupakan keutuhan sendiri, barang sesuatu sendiri, yang bersama-sama sebagai bagian menyusun sesuatu keutuhan baru dan hanya apabila tetap merupakan bagian-bagian, bersama-sama dapat melangsungkan hal yang lain itu. Bagian-bagian yang demikian itu dikatakan mempunyai hubungan kesatuan dalam arti lahir. Apabila hubungan kesatuannya berakhir, maka keseluruhannya juga tidak ada lagi dan hal-hal yang menyusunnya berhenti dalam hal menjadi bagian-bagian serta kehilangan wujud dan sifat yang dahulunya dimiliki ketika dalam keadaan kesatuan, lalu menjadi hal-hal yang lain dengan memperoleh bentuk, sifat, dan penjelmaannya yang kurang sempurna.

Terdapat beragam pemikiran bagaimana hukum dipahami. Aristoteles menerima hukum sebagai sesuatu yang selalu berlaku dan tidak pernah berubah sebab berhubungan dengan aturan alam.²⁵ Thomas Aquinas menerima hukum kodrat sebagai prinsip-prinsip segala hukum positif yang berhubungan secara langsung dengan manusia dan dunia sebagai ciptaan Tuhan.²⁶ Theo Huijbers berpendapat bahwa hukum merupakan bagian dari aturan alam semesta yang sebenarnya merupakan suatu keseluruhan kosmis yang penuh rahasia yang tidak dapat dijangkau oleh akal budi manusia.²⁷

Austin memperkenalkan hukum positif analitis yang berangkat dari pemahaman bahwa hukum Tuhan lebih merupakan suatu moral

²² *Ibid.*

²³ Cahyo Gumilang, *et al.* (Ed.), hlm 140.

²⁴ Notonagoro, 1995, *Pancasila secara Ilmiah Populer*, Cetakan Ke-IX, Bumi Aksara, Jakarta, hlm 122.

²⁵ Theo Huijbers, 1990, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 81.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Op.cit.*, hlm. 88.

hidup daripada hukum dalam arti sejati, sebab hukum memerlukan adanya suatu kekuasaan yang memberi perintah dan adanya orang yang menaati perintah tersebut.²⁸ Bagi Austin, hukum adalah tiap-tiap undang-undang positif yang ditentukan secara langsung atau tidak langsung oleh seorang pribadi atau sekelompok orang yang berwibawa bagi anggota atau anggota-anggota suatu masyarakat politik yang berdaulat, dimana yang membentuk hukum adalah yang tertinggi.²⁹

Senada dengan Austin, Hans Kelsen mengatakan bahwa hukum adalah tidak lain dari kemauan negara dan orang wajib taat pada hukum karena orang merasa wajib menaati perintah negara.³⁰ Hans Kelsen memperkenalkan ajaran *Stufenbau des Recht* bahwa sistem hukum merupakan suatu hierarki dari hukum dimana suatu ketentuan hukum tertentu bersumber dari ketentuan yang lebih tinggi.³¹ Dalam hierarki tersebut, *groundnorm* atau norma dasar adalah ketentuan tertinggi yang merupakan hipotesis, lahir karena kemauan dan akal manusia.³²

Dalam hukum Indonesia, hukum disusun berdasarkan pedoman dan pegangan yang fundamental bagi hidup kenegaraan dan tertib hukum Indonesia, yaitu Pembukaan UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 merupakan penjelmaan Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia pada waktu pembentukan Negara Indonesia. Susunan Pembukaan UUD 1945 terdiri dari empat paragraf. (1) pernyataan hak segala bangsa akan kemerdekaan; (2) berhasilnya perjuangan kemerdekaan Indonesia; (3) pernyataan kemerdekaan Indonesia; dan (4) pernyataan pembentukan Pemerintah Negara dengan dasar kerohanian negara, Pancasila.

Bagian pertama pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa “sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena

tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan”. Secara eksplisit, UUD 1945 menyebutkan bahwa hak kemerdekaan adalah hak kemerdekaan segala bangsa, bukan hak kemerdekaan individu. Untuk mempertanggungjawabkan hak tersebut, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Dasar dari hak kemerdekaan bukan kemerdekaan individu, tetapi peri kemanusiaan dan peri keadilan. Ini berarti bahwa pernyataan hak segala bangsa akan kemerdekaan dalam Pembukaan UUD 1945 tidak diambil dalam arti realitas, tetapi dalam arti mutlak dan hakikat yang dapat disimpulkan dari kata “sesungguhnya”.³³

Pernyataan kemerdekaan segala bangsa dalam Pembukaan UUD 1945 berbeda dengan hak kebebasan Amerika Serikat yang berdasarkan pada asas kebebasan individu. Dalam pernyataan kemerdekaan segala bangsa versi Pembukaan UUD 1945, hak kebebasan perseorangan ditempatkan dalam hubungannya dengan bangsa, dalam kedudukannya sebagai anggota bangsa dan sebagai manusia atas kedudukannya dalam lingkungannya yang disebut sebagai peri kemanusiaan.³⁴

Hubungan antara peri kemanusiaan dan peri keadilan dalam pernyataan kemerdekaan segala bangsa adalah pada lahirnya kewajiban. Para penjajah harus mengakhiri penjajahannya, sehingga segala bangsa dapat merasakan kemerdekaan. Kemerdekaan ini bukan hanya hak hukum atau hak moral, namun merupakan hak kodrat bagi tiap-tiap manusia. Dengan demikian, maka tidak adil bagi siapa saja untuk mengalami penjajahan karena tiap-tiap manusia, terutama dalam kesatuannya sebagai bangsa secara kodrat berhak untuk hidup merdeka.

Hak kodrat untuk menjadi bangsa yang merdeka jika tidak dapat diberikan oleh penjajah, maka sudah semestinya jika bangsa yang ingin merdeka tersebut mengusahakannya sendiri. Usaha memperjuangkan kemerdekaan Bangsa Indonesia

²⁸ *Loc.cit.*, hlm. 41.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 42.

³⁰ Muhammad Erwin, 2012, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis terhadap Hukum*, Cetakan Ke-II, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 171.

³¹ Lili Rasjidi, 1998, *Op.cit.*, hlm. 50-51.

³² *Ibid.*

³³ Notonagoro, 1980, *Op.cit.*, hlm. 15.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 16.

dinyatakan dalam bagian kedua Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa “perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur”.

Salah satu unsur penting dalam pernyataan kemerdekaan Indonesia adalah bahwa kemerdekaan Indonesia adalah kemerdekaan yang bersatu. Ada beberapa kemungkinan untuk memaknai Negara Indonesia yang bersatu, yaitu:³⁵

1. Pertama, sesuai dengan pernyataan kemerdekaan, bangsa adalah satu kesatuan, demikian juga dengan Bangsa Indonesia merupakan satu kesatuan dan satu negara. Negara Indonesia bukan negara yang terpecah-pecah dalam negara-negara sebagaimana struktur negara federasi;
2. Kedua, dengan merujuk pada bagian keempat Pembukaan UUD 1945 bahwa negara melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Bagian kedua Pembukaan UUD 1945 tersebut menunjukkan bahwa aliran negara persatuan diterima sebagai negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. Hal tersebut berarti bahwa negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perseorangan. Negara, menurut pengertian pembukaan itu, menghendaki persatuan yang meliputi segenap Bangsa Indonesia seluruhnya. Dalam negara kesatuan, negara harus dapat mengatasi semua golongan masyarakat. Negara tidak boleh memihak pada golongan masyarakat tertentu dan harus bekerja demi kepentingan seluruh rakyat.

3. Ketiga, maksud dari Negara Indonesia yang bersatu adalah bahwa seluruh Bangsa Indonesia termasuk di dalam lingkungan daerah negara tidak ada sebagian bangsa yang berada di luarnya. Berdasarkan pemaknaan ini, Negara Indonesia yang bersatu tidak menghendaki adanya disintegrasi bangsa dan wilayah negara.

Paragraf ketiga Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Pernyataan kemerdekaan Indonesia tersebut menunjukkan bahwa tercapainya kemerdekaan Indonesia bukan hanya merupakan hasil manusia belaka, namun juga berdasarkan atas karunia Tuhan. Campur tangan Tuhan dalam kemerdekaan Indonesia tidak dapat dilepaskan dari keinginan luhur Bangsa Indonesia untuk mendapatkan hak kodratnya sebagai makhluk Tuhan yang berkehidupan kebangsaan yang bebas.

Paragraf keempat Pembukaan UUD 1945 isinya dapat digolongkan dalam empat hal. Pertama, tentang tujuan pemerintah negara untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kedua, tentang pembentukan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Ketiga, bahwa susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Keempat, filsafat Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan paparan tersebut di atas, hakikat

³⁵ *Ibid.*, hlm. 17-19.

dari konsepsi manusia Indonesia berprespektif Pancasila adalah kesatuan holistik yang bersifat batin dan lahir dari manusia itu sendiri. Kesatuan yang bersifat batin adalah bahwa manusia Indonesia merupakan manusia yang bersifat monopluralis, baik sebagai makhluk ciptaan Tuhan, seorang individu, dan bagian dari suatu masyarakat. Sebagai kesatuan lahir, manusia Indonesia adalah unsur pembentuk dari Bangsa Indonesia yang bersatu berdasarkan Pancasila untuk mencapai cita-cita didirikannya Negara Indonesia. Dalam kesatuan yang bersifat lahir ini, manusia Indonesia tidak memiliki makna tanpa persatuan Indonesia, karena bila tercerai berai maka manusia Indonesia akan menjadi manusia yang lemah dan tidak punya landasan dalam hakikat kemausiannya.

2. Aksiologi Manusia Indonesia dalam Perspektif Ideologi Hukum Indonesia

Nilai adalah suatu kualitas abstrak yang dapat menimbulkan rasa senang, puas atau bahagia bagi orang yang mengalami dan menghayatinya. Manusia adalah makhluk yang dengan perbuatannya berhasrat mencapai atau merealisasikan nilai.³⁶ Nilai dan moral memiliki kaitan yang sangat erat. Ilmu tentang nilai atau aksiologi adalah bagian dari filsafat yang khusus membahas mengenai hakikat nilai berkaitan dengan sesuatu.³⁷ Ketika ilmu dihadapkan pada moral, ada yang berpendapat bahwa ilmu harus bersifat netral terhadap nilai baik itu secara ontologis maupun aksiologis, sehingga ilmu dapat digunakan dengan tujuan baik maupun buruk.³⁸ Ada juga yang berpendapat bahwa netralitas ilmu terhadap nilai hanya terbatas pada metafisik keilmuan, sedangkan dalam penggunaan, bahkan pemilihan objek penelitian, kegiatan keilmuan harus didasarkan pada nilai moral.³⁹

Pancasila memiliki hubungan yang erat

dengan nilai-nilai. Hubungan antara Pancasila dan nilai antara lain merujuk pada realitas bahwa Pancasila mengandung nilai, Pancasila merupakan nilai itu sendiri, dan Pancasila mempunyai nilai.⁴⁰ Pancasila mengandung nilai sebagaimana disebutkan dalam sila-sila. Sila-sila Pancasila merupakan suatu sistem nilai yang pada hakikatnya merupakan satu kesatuan nilai.⁴¹

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung nilai bahwa segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan negara bahkan moral negara, moral penyelenggara negara, politik negara, pemerintahan negara, hukum dan peraturan perundang-undangan negara, kebebasan dan hak asasi warga negara harus dijiwai nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴² Nilai Ketuhanan dalam ideologi hukum Pancasila tidak memasuki ruang akidah umat beragama. Ini adalah suatu nilai tentang hidup bersama antara berbagai lapisan masyarakat yang memiliki keyakinan beragama berbeda-beda dalam suatu negara. Nilai ketuhanan melandasi negara hukum Indonesia yang tidak memaksakan agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa karena hal itu merupakan suatu keyakinan batin yang tercermin dalam hati dan sanubari serta tidak dapat dipaksakan, namun menjamin kemerdekaan setiap manusia Indonesia untuk memeluk agama dan beribadat sesuai dengan kepercayaan itu.⁴³ Kemerdekaan manusia untuk beribadah kepada Tuhan adalah hak kodrat manusia sebagai kesatuan batin dengan penciptanya, sehingga manusia Indonesia berhak dan berkebebasan untuk menggali kehidupan spiritualnya dalam masing-masing agama dan kepercayaannya.

Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah perwujudan nilai kemanusiaan sebagai makhluk yang berbudaya, bermoral dan beragama, serta adil dalam hubungan diri sendiri, sesama,

³⁶ Muhammad Erwin, *Op.cit.*, hlm. 20 dan 29.

³⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Op.cit.*, hlm. 1-2.

³⁸ Jujun S. Suriasumantri, 1990, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 235.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Hyronimus Rhiti, *Op.cit.*, hlm. 184.

⁴¹ Kaelan, 2010, *Op.cit.*, hlm. 79-84

⁴² *Ibid.*

⁴³ Kaelan, 2013, *Op.cit.*, hlm. 206-207.

dan lingkungannya.⁴⁴ Mochtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa asas kemanusiaan yang mengamanatkan bahwa hukum nasional harus menjamin dan melindungi hak asasi manusia.⁴⁵ Senada dengan pendapat Mochtar Kusumaatmadja, Muh. Yamin juga menyampaikan bahwa Kemanusiaan yang Adil dan Beradab mengandung konsekuensi bahwa dalam kehidupan kebangsaan Indonesia ada keharusan menerima benda rohani berupa pengakuan dan pemuliaan hak asasi manusia.⁴⁶ Pengakuan dan pemuliaan terhadap hak asasi manusia Indonesia dimaknai oleh Soekarno dan Soepomo sebagai *Declaration of Rights* dalam suasana kekeluargaan (*in de damkring van kekeluargaan*) dimana warga negara mengedepankan pemenuhan kewajibannya daripada menuntut haknya.⁴⁷

Sila Persatuan Indonesia mengandung nilai bahwa negara Indonesia merupakan persekutuan diantara keberagaman yang dilukiskan dalam Bhineka Tunggal Ika yang mencerminkan nilai-nilai nasionalisme dalam segala aspek penyelenggaraan negara.⁴⁸ Sifat Kesatuan Indonesia dalam wilayah dan negara Indonesia adalah mutlak dan tidak dapat terbagi.⁴⁹ Kesatuan kebangsaan Indonesia mengandung dinamika karena kesatuan Indonesia adalah hasil persatuan, hasil dari proses suatu proses penyatuan dari unsur-unsur perbedaan dan pertentangan yang terdapat pada Bangsa Indonesia dan susunan wilayah Indonesia yang besar dan luas.⁵⁰

Kesatuan kebangsaan Indonesia merupakan kesatuan bangsa dan negara yang perlu untuk terus menerus dipelihara secara positif karena kesatuan Indonesia tidak berwujud suatu sifat

yang seluruhnya berlangsung dengan sendirinya. Kesatuan Indonesia berlangsung dari relasi sambung menyambung keadaan-keadaan yang masing-masing berturut-turut merupakan hasil dari proses-proses penyatuan yang tiada hentinya. Proses-proses penyatuan tersebut pada waktu proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi dalam hakikatnya.⁵¹ Dalam hakikatnya, sifat kesatuan kebangsaan dan wilayah Indonesia pada saat proklamasi menjadi sifat mutlak yang dalam realitas hidup berbangsa dan bernegara selalu diamalkan.

Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan mengandung nilai bahwa negara adalah dari, oleh, dan untuk rakyat dimana nilai demokrasi mutlak diterapkan dalam kehidupan bernegara, baik menyangkut aspek moralitas kenegaraan, aspek politik, maupun aspek hukum dan perundang-undangan.⁵² Demokrasi Indonesia bukan merupakan demokrasi yang dikuasai golongan tertentu, namun demokrasi yang mencerminkan kebersamaan dan keadilan sosial dimana rakyat saling bergotong royong antara satu sama lain tanpa memperhatikan perbedaan kelas sosial, agama, maupun ras.⁵³

Gotong royong merupakan dasar kerakyatan dan demokrasi Indonesia karena Negara Indonesia bukan merupakan negara milik golongan tertentu, namun merupakan negara semua untuk semua untuk mencapai keadilan sosial dan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia.⁵⁴ Dalam cita-cita demokrasi Indonesia, kebebasan politik berkelindan dengan kesetaraan ekonomi yang menghidupkan semangat persaudaraan dalam kerangka musyawarah-mufakat yang tidak didikte oleh golongan masyarakat tertentu, namun dipimpin oleh

⁴⁴ Kaelan, 2010, *Loc. cit.*, hlm. 79-84

⁴⁵ Mochtar Kusumaatmadja, 1972, *Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Bina Citra, Bandung, hlm. 11.

⁴⁶ M. Yamin, 1958, *6000 Tahun Sang Saka Merah Putih*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 186-187.

⁴⁷ Yudi Latif, 2014, *Mata Air Keteladanan Pancasila dalam Perbuatan*, Mizan, Jakarta, hlm. 214-216.

⁴⁸ Kaelan, 2010, *Op. cit.*, hlm. 79-84

⁴⁹ Kaelan, 2013, *Op. cit.*, hlm. 124.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 119.

⁵¹ Apabila hubungan kesatuan ini tidak ada lagi, maka semua bagian-bagian itu akan turun dalam martabat penjelmaan dirinya dalam kehidupannya sebagai perseorangan, sebagai keluarga-keluarga, sebagai suku bangsa-suku bangsa atau suatu golongan orang dan sebagai pulau-pulau yang terpecah belah, terpencil, dan lemah. Lihat Notonagoro, 1995, *Op. cit.*, hlm 114.

⁵² Kaelan, 2013, *Op. cit.*, hlm. 79-84.

⁵³ As'ad Said Ali, 2009, *Negara Pancasila Jalan Kemaslahatan Berbangsa*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, hlm. 114.

⁵⁴ *Ibid.*

hikmah kebijaksanaan.⁵⁵ Alam demokrasi tersebut seyogyanya memuliakan aspirasi rakyat dalam proses politik di lembaga perwakilan sekaligus mendorong rakyat untuk menjadi bijaksana dalam memahami hak dan kewajibannya serta bertanggung jawab dalam menjalankan partisipasi politiknya.⁵⁶

Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia mengandung nilai yang merupakan tujuan negara sebagai tujuan bersama.⁵⁷ Nilai keadilan melandasi terwujudnya keadilan sosial dalam kehidupan sosial atau kemasyarakatan seluruh rakyat Indonesia.⁵⁸ Nilai ini melandasi perilaku ideal manusia Indonesia untuk saling mengisi, saling mendukung, dan saling memberi sesuai dengan kedudukan masing-masing untuk mewujudkan kesejahteraan sosial Indonesia.⁵⁹

Sila keadilan sosial bila dikembalikan pada dasar kerohanian manusia Indonesia yang monopluralis, merupakan suatu keseimbangan yang dinamis antara kepentingan individu dan kepentingan umum. Dalam sila keadilan sosial juga terkandung nilai kemanusiaan dimana manusia Indonesia untuk dapat mencapai keadilan harus memenuhi kebutuhan baik yang bersifat lahir maupun batin dan baik yang bersifat individu maupun kelompok. Secara ringkas, Kaelan menyatakan bahwa watak manusia Indonesia berdasarkan nilai keadilan dan kemanusiaan adalah manusia yang berwatak kemanusiaan yang adil terhadap diri sendiri, terhadap sesama, maupun terhadap Tuhan sebagai kausa prima.⁶⁰

Berdasarkan pemaparan di atas, manusia Indonesia bukanlah manusia yang bebas nilai. Manusia Indonesia adalah manusia yang hidup berlandaskan nilai yang terkandung dalam Pancasila,

yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan Indonesia, kerakyatan, dan keadilan. Pancasila dalam konsepsi manusia Indonesia mempunyai peran yang sangat penting karena nilai Pancasila merupakan kristalisasi landasan eksistensi manusia Indonesia.

3. Epistemologi Manusia Indonesia dalam Perspektif Ideologi Hukum Indonesia

Epistemologi membahas tentang terjadinya dan kesahihan atau kebenaran ilmu.⁶¹ Epistemologi merupakan pembahasan mengenai bagaimana pengetahuan didapatkan: apakah sumber pengetahuan; apakah hakikat, jangkauan, dan ruang lingkup pengetahuan itu.⁶² Pancasila mempunyai kedudukan yang strategis dalam epistemologi hukum terutama sila kedua dan sila kelima karena kemanusiaan dan keadilan bukan hanya harapan, namun juga tindakan.⁶³ Bahkan, Pramoedya Ananta Toer mengatakan bahwa seorang terpelajar harus sudah berbuat adil sejak dalam pikiran, apalagi dalam perbuatan.⁶⁴

Dalam epistemologi manusia Indonesia dalam perspektif ideologi hukum Indonesia, kebenaran atau kesahihan hukum tidak hanya dilihat secara normatif ataupun empiris, namun secara filsafat. Metode filsafat digunakan karena ilmu hukum tidak hanya bersifat preskriptif dan terapan sebagaimana disampaikan oleh Peter Mahmud Marzuki.⁶⁵ Ilmu hukum juga memiliki dimensi filsafati, yaitu nilai-nilai. Metode filsafat merupakan suatu cara atau jalan berfilsafat.⁶⁶ Paradigma penelitian kualitatif adalah model penelitian ilmiah yang meneliti kualitas-kualitas objek penelitian berupa nilai, makna, emosi manusia, penghayatan religius, keindahan

⁵⁵ Yudi Latif, 2011, *Negara Paripurna Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, PT Gramedia Pustaka Utama, Cetaka Ke-III, Jakarta, hlm. 486-487.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 488.

⁵⁷ Kaelan, 2013, *Op.cit.*, hlm. 79-84.

⁵⁸ Noor Ms Bakri, 1987, *Pancasila Yuridis Kenegaraan*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 137.

⁵⁹ Didiek Poernomo, 2010, *Pancasila dan Sumber-Sumber Peradaban yang Digali*, Perkumpulan Renaissance Indonesia, Jakarta, hlm. 87.

⁶⁰ Kaelan, 2002, *Filsafat Pancasila Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*, Paradigma, Yogyakarta, hlm. 224.

⁶¹ Noeng Muhadjir, 2001, *Filsafat Ilmu Positivisme, Postpositivisme, dan Postmodernisme Edisi II*, Rake Serasin, Yogyakarta, hlm. 60.

⁶² Jujun S. Suriasumantri, *Op.cit.*, hlm. 119.

⁶³ Awaludin Marwan, *Op.cit.*, hlm. 253.

⁶⁴ Pramoedya Ananta Toer, 2000, *Bumi Manusia*, Lentera Dipantara, Jakarta.

⁶⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 27.

⁶⁶ Kaelan, 2005, *Metode Penelitian Kualitatif bidang Filsafat*, Paradigma, Yogyakarta, hlm. 12.

suatu karya seni, peristiwa sejarah, simbol, atau artefak tertentu.⁶⁷ Salah satu metode filsafat adalah metode intuitif yang dikembangkan oleh H Bregson dan Plotunis. Metode ini mengembangkan jalan instropeksi intuitif dengan pemakaian simbol-simbol untuk membersihkan aspek intelektual dan aspek moralitas sehingga tercapai suatu penerangan pikiran.⁶⁸ Jalan pembauran antara kesadaan dan proses perubahan adalah cara untuk mencapai pemahaman langsung mengenai kenyataan.⁶⁹

Kebenaran hukum dilihat dalam sistem yang utuh dan multidimensional berdasarkan paradigma holistik yang mengelaborasi pemikiran-pemikiran ketuhanan dan kemanusiaan untuk dapat menjelaskan kompleksitas realitas hukum.⁷⁰ Senada dengan paradigma holistik, filsafat hukum progresif spiritual dan hukum kodrat yang teologis memandang bahwa kesahihan hukum semata-mata untuk menjalankan kebaikan (*devine commands*) yang bertumpu pada rasa cinta manusia pada Tuhannya.⁷¹ Berdasarkan hal tersebut, maka kebenaran epistemologi manusia Indonesia dalam perspektif Pancasila adalah kebenaran manusia secara utuh, yaitu manusia Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan dan berperilaku baik pada sesama dan alam semesta.

4. Teleologi Manusia Indonesia dalam Perspektif Ideologi Hukum Indonesia

Teleologi merupakan cabang filsafat ilmu yang menerangkan bahwa segala sesuatu atau segala kejadian menuju pada tujuan tertentu.⁷² Demikian juga dengan hukum Indonesia diciptakan dan ditegakkan oleh manusia Indonesia untuk mencapai tujuan tertentu. Hukum idealnya dibuat dan diberlakukan sejalan dengan konsepsi manusia.

Hukum yang tidak sejalan dengan hati nurani rakyat akan menyebabkan kekacauan, demikian juga dengan hukum yang berjalan hanya atas kehendak penguasa pada akhirnya akan menyebabkan penderitaan tak berujung yang dirasakan oleh rakyat.⁷³

Negara Indonesia dicita-citakan menjadi tempat hidup bagi seluruh rakyat Indonesia dimana tiap-tiap orang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara materiil maupun immateriil yang layak bagi kemanusiaan. Cita-cita tersebut berdasarkan suasana kerohanian dan religius serta selalu meliputi kemerdekaan dan kelahiran Negara Indonesia. Dasar dari penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Pancasila yang merupakan asas damai, asas kesatuan dalam pergaulan perseorangan, pergaulan nasional, dan pergaulan dunia.

Dalam suatu masyarakat Pancasila, manusia hendaknya mengharapkan bahwa manusia lain akan memperlakukannya sebagai individu secara penuh; menerima bagian dari produksi nasional yang memungkinkannya untuk hidup sesuai dengan martabatnya sebagai manusia; dan tidak akan diganggu dan dihambat dalam penghayatan agamanya.⁷⁴ Hukum yang menjadi pedoman dari manusia Indonesia adalah hukum yang dijalankan oleh pemerintahan yang berpedoman pada pengabdian kepada kepentingan rakyat banyak dan memelihara hubungan baik, dengan semua bangsa di dunia ini, ikut berusaha secara positif mengakhiri penindasan dan penghisapan di seluruh dunia dan ikut menyumbang ke seluruh manusia.⁷⁵ Perekonomian diatur oleh hukum yang berpedoman pada pokok-pokok pikiran bahwa segala kegiatan produksi baik yang diusahakan oleh negara maupun

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 28.

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 13.

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ Sudjito, 2014, *Ilmu Hukum Holistik Studi untuk Memahami Kompleksitas dan Pengaturan Pengelola Irigasi*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 28-30.

⁷¹ Awaludin Marwan, *Op.cit.*, hlm. 348-349.

⁷² Sudjito Atmoredjo, 2016, *Ideologi Hukum Indonesia Kajian tentang Pancasila dalam Perspektif Ilmu Hukum dan Dasar Negara Indonesia*, Lingkar Media, Yogyakarta, hlm. 97.

⁷³ *Ibid.*, hlm. 257.

⁷⁴ Satjipto Rahardjo, 2009, *Pendidikan Hukum sebagai Pendidikan Manusia*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 118.

⁷⁵ Notonagoro, 1995, *Op.cit.*, hlm. 177.

swasta harus ditujukan pada pengabdian untuk kepentingan rakyat terutama pada kebutuhan hidup pokok agar setiap warga negara dapat hidup layak sebagai manusia yang merdeka.⁷⁶

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai teleologi manusia Indonesia berperspektif Pancasila adalah cita-cita tentang masyarakat sosialis Indonesia yang menggambarkan suatu masyarakat yang tertib, aman tentram, dan sejahtera dimana orang-orangnya ramah tamah, berjiwa kekeluargaan, dan bersemangat gotong-royong serta berkesadaran bekerja. Menurut Notonagoro, tata masyarakat sosialis Indonesia mengandung unsur-unsur pokok menjamin pemeliharaan kesehatan dan pendidikan warga negaranya supaya tidak perlu menderita dan dapat menjadi warga yang cerdas untuk dapat menunaikan tugas dan haknya terhadap negara dengan sebaik-baiknya.⁷⁷

Cita-cita pembangunan sosialisme Indonesia tersebut dimanifestasikan oleh Notonagoro dalam dua asas, yaitu asas gotong royong dan asas kekeluargaan.⁷⁸ Terkait dengan sosialisme, Soekarno memandang perlu untuk mengembangkan sosialisme yang cocok dengan perspektif sosial-historis dan alam pemikiran keindonesiaan, yaitu konsep demokrasi sosial yang sekaligus merupakan suatu ideologi dan konsep demokratis.⁷⁹ Demokrasi sosial menciptakan sistem politik yang memberikan keseimbangan antara pemenuhan hak-hak sipil dan politik dengan pemenuhan hak-hak sosial ekonomi dengan memberi peran penting pada negara dalam pelayanan kesejahteraan, seperti kesehatan dan pendidikan, kepada warga negaranya.⁸⁰

Dalam Negara Kesejahteraan Indonesia, negara bertanggung jawab atas kesejahteraan umum dalam masyarakat (setidaknya secara minimal) bahwa pemerintah harus mengatur pembagian kekayaan negara agar tidak ada rakyat yang kelaparan, tidak ada rakyat yang menemui ajalnya karena tidak memperoleh jaminan sosial.⁸¹ Untuk mewujudkan keadilan social, hukum harus dapat mewujudkan relasi yang adil di semua tingkat sistem (kemasyarakatan); mengemangkan struktur yang menyediakan kesetaraan kesempatan; memfasilitasi akses atas informasi yang diperlukan, layanan yang diperlukan, dan sumber daya yang diperlukan; dan mendukung partisipasi bermakna atas pengambilan keputusan bagi semua orang.⁸² Yang dituju dari gagasan keadilan ini juga tidak terbatas pada pemenuhan kesejahteraan yang bersifat ekonomis, tetapi juga berkaitan dengan usaha emansipasi dalam kerangka pembebasan manusia dari pemberhalaan terhadap benda, pemuliaan martabat kemanusiaan, pemupukan solidaritas kebangsaan, dan penguatan daulat rakyat.⁸³

Berdasarkan pemaparan di atas, teleologi Manusia Indonesia dalam perspektif ideologi hukum Indonesia adalah manusia dapat hidup serasi dengan dirinya sendiri, dengan alam, dan dengan Tuhan yang Maha Esa, sehingga manusia Indonesia dapat hidup dengan penuh kedamaian dan kebahagiaan.

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ Notonagoro, 1995, *Op.cit.*, hlm. 177.

⁷⁸ Asas gotong royong adalah keinsyafan, kesadaran, dan semangat untuk mengerjakan serta menanggung akibat dari sesuatu karya, terutama yang besar-besarnya secara bersama-sama, serentak, beramai-ramai, tanpa memikirkan dan mengutamakan keuntungan bagi dirinya sendiri, melainkan selalu untuk kebahagiaan bersama, seperti dalam istilah gotong. Di dalam membagi hasil karyanya, masing-masing anggota mendapat dan menerima bagian-bagiannya sendiri-sendiri tersimpul dalam istilah royong. Dalam gotong royong dilaksanakan asas sama rata. Asas kekeluargaan mengajarkan antara lain bahwa kepentingan dan kesejahteraan bersamalah yang harus diutamakan dan bukan kepentingan atau kesejahteraan orang seorang. Di dalam segala usaha dan karya, cinta kasih dan kewajibanlah menjadi pendorong dan bukan hak serta nafsu tuntutan yang berkuasa. Di dalam tata masyarakat dan perekonomian yang berasaskan kekeluargaan, hak milik perorangan tetap diakui, namun dalam penggunaannya dibatasi oleh kepentingan bersama. Itulah yang disebut sebagai hak milik perorangan yang berfungsi sosial. Lihat Notonagoro, 1995, *Op.cit.*, hlm. 178-179.

⁷⁹ Yudi Latif, 2014, *Op.cit.*, hlm. 373.

⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 374.

⁸¹ Yudi Latif, 2011, *Op.cit.*, hlm. 584.

⁸² *Ibid.*, hlm 585.

⁸³ *Ibid.*

C. Penutup

Konsepsi manusia Indonesia dalam perspektif Ideologi Hukum Indonesia adalah konsep bahwa manusia Indonesia merupakan kesatuan holistik yang bersifat batin dan lahir dari manusia itu sendiri. Bahwa dalam batinnya, manusia Indonesia merupakan manusia yang bersifat monopluralis, baik sebagai makhluk ciptaan Tuhan, seorang individu, dan bagian dari suatu masyarakat dan dalam lahirnya merupakan unsur pembentuk dari Bangsa Indonesia yang bersatu berdasarkan Pancasila untuk mencapai cita-cita didirikannya Negara Indonesia. Dalam kesatuan yang bersifat lahir ini, manusia Indonesia tidak memiliki makna tanpa persatuan Indonesia karena bila tercerai berai, manusia Indonesia akan menjadi manusia yang lemah dan tidak punya landasan dalam hakikat kemausiannya.

Manusia Indonesia bukanlah manusia yang bebas nilai. Manusia Indonesia adalah manusia yang hidup berlandaskan nilai yang terkandung dalam Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan Indonesia, kerakyatan, dan keadilan. Demikian juga dengan hukum yang berlaku bagi manusia Indonesia bukanlah hukum yang bebas nilai, namun hukum yang berideologi Pancasila.

Hukum yang berideologi Pancasila adalah hukum yang dilandasi oleh nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Demokrasi, dan Kesejahteraan Sosial yang mampu menjamin manusia Indonesia mencapai kesatuan holistiknya sebagai makhluk ciptaan Tuhan dan makhluk sosial. Melalui hukum ini, Manusia Indonesia diharapkan dapat beribadah dengan sebaik-baiknya sebagai makhluk Tuhan, menjadi manusia yang dapat hidup damai dengan sesamanya, dan menjadi manusia yang dapat hidup harmonis dengan alam.

Pancasila dalam konsepsi manusia Indonesia mempunyai peran yang sangat penting karena nilai Pancasila merupakan kristalisasi landasan eksistensi manusia Indonesia. Kebenaran epistemologi manusia Indonesia dalam perspektif Pancasila adalah manusia Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berperilaku baik pada sesamanya dan alam semesta. Teleologi manusia Indonesia dalam perspektif ideologi hukum Indonesia adalah manusia yang dapat hidup serasi dengan dirinya sendiri, dengan alam, dan dengan Tuhan yang Maha Esa, sehingga manusia Indonesia dapat hidup dengan penuh kedamaian dan kebahagiaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ali, As'ad Said, 2009, *Negara Pancasila Jalan Kemaslahatan Berbangsa*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta.

Anshori, Abdul Ghofur, 2009, *Filsafat Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Atmoredjo, Sudjito, 2016, *Ideologi Hukum Indonesia Kajian tentang Pancasila dalam Perspektif Ilmu Hukum dan Dasar Negara Indonesia*, Lingkar Media, Yogyakarta.

Erwin, Muhammad, 2012, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis terhadap Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Gumilang, Cahyo, *et al.*, (Ed.), 2013, *Pancasila*

Dasar Negara Kursus Pancasila oleh Presiden Soekarno, Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Kaelan, 2002, *Filsafat Pancasila Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*, Paradigma, Yogyakarta.

_____, 2005, *Metode Penelitian Kualitatif bidang Filsafat*, Paradigma, Yogyakarta.

_____, 2008, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta.

_____, 2013, *Negara Kebangsaan Pancasila: Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis dan Aktualisasinya*, Paradigma, Yogyakarta.

Kusumaatmadja, Mochtar, 1972, *Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Bina

- Citra, Bandung.
- Kattsoff, Louis O., 1989, *Pengantar Filsafat*, Cetakan ke IV, Tiara Wacana Yoga, Yogyakarta.
- Latif, Yudi, 2011, *Negara Paripurna Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, PT Gramedia Pustaka Utama, Cetakan Ke III, Jakarta.
- _____, 2014, *Mata Air Keteladanan Pancasila dalam Perbuatan*, Mizan, Jakarta.
- Yamin, M., 1958, *6000 Tahun Sang Saka Merah Putih*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Marwan, Awaludin, 2013, *Satjipto Rahardjo Sebuah Biografi Intelektual & Pertarungan Tafsir terhadap Filsafat Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta.
- Muhadjir, Noeng, 2001, *Filsafat Ilmu Positivisme, Postpositivisme, dan Postmodernisme Edisi II*, Rake Serasin, Yogyakarta.
- Noor Ms, Bakri, 1987, *Pancasila Yuridis Kenegaraan*, Liberty, Yogyakarta.
- Notonagoro, 1957, *Pancasila Dasar Filsafat Negara Republik Indonesia*, Universitas Gadjah Mada.
- _____, *Pemboekaan Oendang-Oendang Dasar 1945 (Pokok Kaidah Fundamental Negara Indonesia)*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- _____, 1995, *Pancasila secara Ilmiah Populer*, Cetakan ke IX., Bumi Aksara, Jakarta.
- Poernomo, Didiek, 2010, *Pancasila dan Sumber-Sumber Peradaban yang Digali*, Perkumpulan Renaissance Indonesia, Jakarta.
- Rahardjo, Iman Toto K. dan Suko Sudarso (Ed.), 2006, *Bung Karno Islam Pancasila NKRI*, Komunitas Nasionalis Religius Indonesia, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2009, *Pendidikan Hukum sebagai Pendidikan Manusia*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- _____, *Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoritis serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*, Cetakan Ke-III, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Rasjidi, Lili dan Ira Thalia Rasjidi, 2004, *Dasar-Dasar Filsafat dan Ilmu Hukum*, Citra Aditya Cakti, Bandung.
- Rasjidi, Lili, 1988, *Filsafat Hukum Apakah Hukum Itu?*, Cetakan Ke-IV, Remadja Karya CV, Bandung.
- Rato, Dominikus, 2011, *Filsafat Hukum Mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum*, Laksbang Justitia, Surabaya.
- Rhiti, Hyronimus, 2011, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (dari Klasik sampai Postmodernisme)*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Sudjito, 2014, *Ilmu Hukum Holistik Studi untuk Memahami Kompleksitas dan Pengaturan Pengelola Irigasi*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Suriasumantri, Jujun S., 1990, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Toer, Pramoedya Ananta, 2000, *Bumi Manusia*, Lentera Dipantara, Jakarta.

B. Internet

- Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, "Piagam Jakarta", <http://www.jakarta.go.id/web/encyclopedia/detail/2352/Piagam-Jakarta>, diakses 24 Oktober 2017.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945